

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kawasan Asia Tenggara termasuk wilayah yang menjadi pusat perkembangan industri perbankan dan keuangan syariah di dunia. Indonesia sebagai salah satu Negara di kawasan Asia Tenggara dimana menjadi penggerak berkembangnya industri tersebut di kawasan Asia Tenggara. Indonesia sebagai negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia, terdapat sekitar 250 juta penduduk Muslim mayoritas menjadi potensi tersendiri bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia (Rama,2015). Berdasarkan *Islamic Finance Country Index (IFCI)* yang merupakan bagian dari *Global Islamic Finance Report (GIFR)* merangkai 48 negara dengan tolak ukur kepemilikan asset bank Syariah terbesar dari seluruh industri keuangan islam di dunia. IFCI ini kemudian menetapkan perbankan syariah Indonesia sebagai yang terbesar keenam pada tahun 2016 (Abdulah,2017).

Bank merupakan lembaga perantara keuangan (*Financial Intermediales*) yang menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan uang (*Surplus*) kepada pihak yang kekurangan uang (*Defisit*) dengan waktu yang ditentukan. Bank mempunyai fungsi sebagai penghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perantara, bank mendasarkan kegiatannya pada kepercayaan masyarakat. Maka bank juga disebut sebagai lembaga kepercayaan masyarakat (*Agent of Trust*). Selain

berfungsi sebagai *Agent of Trust* bank juga berfungsi bagi pembangunan perekonomian nasional (*Agent of Development*) dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Menurut jenisnya, bank dikalsifikasikan menjadi dua, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank tersebut menjalankan kegiatan usaha secara konvensional dan syariah. Hasil survei yang dilakukan Tim Peneliti dan Pengembangan Bank Syariah yang melakukan survei tentang alasan masyarakat memilih bank syariah di Jawa Tengah menunjukkan indikasi 62% responden menyatakan bahwa bunga bertentangan dengan ajaran agama, 22% menyatakan tidak bertentangan, dan sisanya 16% menjawab ragu-ragu, sedangkan hasil penelitian Bank Indonesia di Sumatera Barat menunjukkan bahwa 20% masyarakat menyatakan bahwa bunga itu haram, 39% ragu-ragu, dan 41% menyatakan bunga itu tidak haram (Wibowo,2013).

Perkembangan bank syariah memberikan indikasi bahwa dengan prinsip syariah masyarakat mulai sadar akan keberadaan bank syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil yang menguntungkan untuk masyarakat dan bank. Untuk dapat memenangkan persaingan di hati masyarakat, tentunya bank syariah harus membuktikan perkembangan dan kemajuannya serta meningkatkan kinerja keuangannya. Salah satu indikator untuk mengukur kinerja keuangan bank syariah adalah dengan melalui peningkatan profitabilitas (Putri, 2017).

Rasio profitabilitas merupakan alat untuk mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan dan digunakan oleh

calon investor untuk menilai tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. rasio ini menunjukkan hasil dari penjualan dan pendapatan yang diperoleh dari investasi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan melalui semua kemampuan sumber yang ada (Harahap,2015).

Ukuran profitabilitas yang digunakan adalah *Return On Asset (ROA)* pada industri perbankan *Return On Asset (ROA)* adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. ROA adalah gambaran produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan (Muhammad, 2013). Untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam keuntungan rasio keseluruhan menggunakan *Return On Asset (ROA)*, semakin besar tingkat angka *ROA* bisa dipastikan semakin baik juga posisi Bank dalam pemanfaatan *Asset* (Dendawijaya,2009).

*Non Performing Financing (NPF)* merupakan rasio keuangan yang menunjukkan risiko pembiayaan yang dihadapi bank akibat pemberian pembiayaan dan investasi dana bank pada profitabilitas yang berbeda. Risiko pembiayaan ini dapat terjadi akibat kegagalan atau ketidak mampuan nasabah dalam mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bagi hasilnya sesuai dengan jangka waktu yang telah dijadwalkan (Mudrajad Kuncoro, 2002). NPF di bank syariah berdasarkan data OJK telah melampaui batas maksimum yaitu 5% dengan idealnya dibawah 5%. *Non Performing Financing (NPF)* dalam penelitian Kapolo T Fundo, Ayeni R kolade, dan Oke

M Ojo (2012) menunjukkan adanya pengaruh negatif terhadap profitabilitas. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan Pontie Prasnanugraha (2007) yang menunjukkan adanya pengaruh positif antara *Non Performing Financing (NPF)* terhadap *Return On Asset (ROA)*. Dengan adanya *research gap* dari penelitian sebelumnya, maka perlu dilakukan penelitian lanjutan pengaruh *Non Performing Financing (NPF)* terhadap *Return On Asset (ROA)*.

Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya (Lukman, 2009). Bank Indonesia meminta menurunkan BOPO menjadi 80% karena semakin rendah tingkat rasio BOPO berarti semakin baik kinerja manajemen bank tersebut, karena lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada di perusahaan (Muhammad Fazlur, 2009). Dari hasil penelitian Nu'man Hamzah Pahlevi (2009) BOPO tidak berpengaruh terhadap *Return On Asset (ROA)*. Penelitian Sri Muliawati (2015) biaya operasional terhadap pendapatan operasional berpengaruh positif terhadap *Return On Asset (ROA)*. Dengan adanya perbedaan dari penelitian sebelumnya, maka perlu dilakukan penelitian lanjutan *Pengaruh Biaya Operasioanal terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)* terhadap *Return On Asset (ROA)*.

Menurut uraian diatas menunjukkan hasil penelitian yang berbeda-beda, maka dalam penelitian ini ingin mengkaji lebih lanjut mengenai “ANALISIS PENGARUH *NON PERFORMING FINANCING (NPF)* DAN BIAYA

OPERASIONAL TERHADAP PENDAPATAN OPERASIONAL(BOPO)  
TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH PERIODE  
2013-2017”

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka diidentifikasi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Non Performing Financing (NPF)* berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset (ROA)* pada Bank Umum Syariah ?
2. Apakah Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset (ROA)* pada Bank Umum Syariah ?
3. Apakah *Non Performing Financing (NPF)* dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh secara simultan terhadap *Return On Asset (ROA)* pada Bank Umum Syariah ?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pengaruh *Non Performing Financing (NPF)* terhadap *Return On Asset (ROA)* pada bank umum syariah
2. Untuk menganalisis Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap *Return On Asset (ROA)* pada Bank Umum Syariah
3. Untuk menganalisis *Non Performing Financing (NPF)* dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap *Return On Asset (ROA)* pada Bank Umum Syariah

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu dapat dilihat dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis adalah manfaat yang dilihat dari sisi pengembangan akademik. Sedangkan manfaat praktis adalah manfaat yang dilihat dari kepentingan praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu manajemen.

##### **2. Manfaat Praktis**

Bagi objek penelitian terutama bank dapat dijadikan masukan serta evaluasi terhadap kinerja bank yang diteliti, khususnya yang berkaitan dengan *Return On Asset (ROA)* dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.